

## Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Ditinjau Dari UU 31/2014 Dan Hukum Islam

**Alifia Nur Basanti**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Korespondensi penulis: [alifianbasanti@gmail.com](mailto:alifianbasanti@gmail.com)

**Tajul Arifin**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

**Abstract.** *A justice collaborator are suspect, defendants or convicts but work together with law enforcement officials to provide information in uncovering criminal acts that have occurred. The aim of the research is to analyze the legal protection of justice collaborators in terms of Law 31/2014. This study uses normative legal research methods with qualitative data. The results of the study show that (1) Legal protection for justice collaborators in terms of Law Number 31 of 2014 explained in article 5 that law enforcement officials have the obligation to provide protection and assistance to justice collaborator from legal entities so that they feel safe from threats which will come. (2) Legal protection for justice collaborators in terms of five basic principles or commonly called Maqashid Asy-Syariah which can be concluded that Islam highly upholds the protection of human rights, which in this case is legal protection for justice collaborators who have important services in helping officials Law enforcers uncover a crime.*

**Keywords:** *Legal protection; Justice Collaborator, Law 31/2014, Islamic law*

**Abstrak.** Saksi pelaku yang bekerjasama atau biasa dikenal dengan justice collaborator merupakan seorang tersangka, terdakwa ataupun terpidana namun berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan dalam mencari keadilan dalam sebuah tindak pidana yang terjadi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap justice collaborator ditinjau dari UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum yang diberikan kepada justice collaborator berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dijelaskan pada pasal 5 yaitu aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi maupun kepada korban dari badan hukum sehingga merasa aman terhadap ancaman yang akan datang. (2) Perlindungan hukum yang diberikan kepada justice collaborator berdasarkan hukum Islam terdapat lima prinsip dasar atau biasa disebut Maqashid Asy-Syariah yang menjelaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan hak manusia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Justice Collaborator, UU 31/2014, hukum Islam.

## LATAR BELAKANG

Akhir-akhir ini salah satu yang menjadi sorotan adalah meningkatnya kejahatan tindak pidana di Indonesia. Yang paling menjadi sorotan publik adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun selain itu juga terdapat tindak pidana lain seperti korupsi, penganiayaan, pencurian, pelecehan seksual, dan tindak pidana tertentu lainnya.

Menurut Nugroho (2017) saksi memiliki kedudukan dan berperan penting untuk menjelaskan kebenaran dalam proses peradilan. Seorang saksi memiliki keterangan berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar maupun yang dialami sendiri terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Saksi memberikan keterangan bertujuan untuk memberikan kebenaran yang sesuai dengan yang terjadi seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dalam proses peradilan tindak pidana (Pahmi, 2019). Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk melancarkan proses peradilan tindak pidana adalah dengan mengikutsertakan peran saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

*Justice collaborator* merupakan seorang tersangka, terdakwa ataupun terpidana namun berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi. Menurut Hafid (2019) *Justice collaborator* merupakan seorang saksi yang memberikan keterangan tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi bukanlah seorang pelaku utama dalam tindak pidana tersebut.

*Justice collaborator* yang diberikan perlindungan hukum menjadi tantangan yang besar didalam hukum di Indonesia (Palekahelu, Nasution & Yudianto, 2020). *Justice collaborator* yang diberikan perlindungan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penghargaan dan apresiasi atas kerjasamanya dengan aparat penegak hukum dalam memberikan kesaksian guna mengungkapkan kebenaran dan keadilan terhadap sebuah tindak pidana (Ichsan, 2021). Selain itu menurut Lubis, Fauzia dan Arifin (2023) perlindungan hukum diberikan dengan tujuan membatasi langkah kekuasaan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa selama proses keadilan berlangsung.

Menurut esensinya, *justice collaborator* diperlukan kehadirannya untuk sebuah tindak pidana yang sangat serius dan perlu diungkapkan dalam jangka waktu yang cepat seperti tindak pidana pembunuhan berencana. Menurut Sitohang & Wijaya (2021) kehadiran *justice collaborator* dapat meningkatkan perhatian publik terhadap tindak pidana yang sedang terjadi. Tujuan dari perhatian publik yang diberikan adalah agar publik dapat mengetahui tingkat kejahatan dari tindak pidana yang sedang terjadi sehingga tindak pidana tersebut dapat diberikan keputusan secepat mungkin. Namun pada kenyataannya, orang banyak yang tidak mau

untuk menjadi seorang saksi apalagi *justice collaborator* karena memiliki resiko dan bahaya yang sangat besar.

*Justice collaborator* di Indonesia mendapatkan perlindungan berdasarkan pada Undang Undang No. 31 Tahun 2014 setelah di ubah dari UU 13/2006 dan SEMA 4/2011. Berdasarkan UU 31/2014 dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) yaitu perlindungan wajib diberikan kepada saksi dan korban dalam bentuk keamanan individu, keluarga serta harta benda yang dimiliki. Selain itu LPSK juga bertanggung jawab untuk membebaskan saksi dan korban dari ancaman karena memberikan keterangan di pengadilan baik ancaman yang akan datang, yang sedang terjadi maupun ancaman yang sudah didapatkan.

Hal ini menjadi faktor utama takutnya seseorang untuk menjadi *Justice collaborator* yang berkerja sama karena memiliki resiko dan bahaya yang sangat besar. Kenyataanya, keterangan yang akan disampaikan oleh *justice collaborator* yang bekerja sama bertujuan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan bersama ataupun negara. Oleh karena itu perlu dipastikan adanya perlindungan hukum yang tepat dan jelas untuk setiap *justice collaborator* sehingga tindak pidana yang sedang diadili dapat diungkapkan kebenarannya. Berdasarkan permasalahan diatas, perlu dikaji bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* baik yang ditinjau dari UU 31/2014 maupun perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* yang ditinjau dari Hukum Islam?

## **METODE PENELITIAN**

Yuridis normatif merupakan metode yang dipilih dalam penelitian ini. Metode yuridis normatif adalah metode dalam penelitian yang menekankan berdasarkan ilmu hukum dan hasil telaah dari kaidah-kaidah hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini menjelaskanterkait dengan perlindungan hukum yang didapatkan oleh *justice collaborator* yang ditinjau dari UU 31/2014 dan hukum Islam yang berlaku.

Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif yang merupakan data terkait dengan deskripsi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan UU 31/2014, SEMA No. 4 Tahun 2011 dan Hukum Islam yang berlaku. Untuk memahami sebuah hukum dalam pandangan islam melalui ayat Al-Qur'an, maka asbab al-nuzul (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan jelas (Federspiel, Arifin & Hidayat, 1996). Namun jika tinjauan dalam bentuk hadist, Tajul Arifin berpendapat untuk mempertimbangkan dengan baik riwayat dan dirayah-nya. Reinterpretasi hukum islam dengan tujuan kemaslahatan sesuai Syara dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apa saja sesuai dengan jumhur ulama karena

menurut Tajul Arifin, kebenaran dalam metode dapat mempengaruhi natijah (kesimpulan) yang dijelaskan (Arifin, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana

*Justice collaborator* dalam suatu tindak pidana berperan sebagai seorang tersangka namun bukan sebagai pelaku utama tindak pidana serta memberikan keterangan terkait dengan pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Terkait dengan hal ini, meskipun seorang *Justice collaborator* telah melakukan tindak pidana akan tetapi berhak untuk mendapatkan keringanan di pengadilan karena sudah memberikan keterangan sebagai saksi untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan terhadap korban dalam suatu tindak pidana (Soviana, 2021).

Dalam UU 13/2006 tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan posisi *Justice collaborator* namun masih terdapat penjelasan terkait dengan hak-hak yang harus diberikan yang menjadi tanggung jawab LPSK. Hal ini karena seorang *Justice collaborator* dianggap dianggap sebagai saksi ketika memberikan kesaksian di penyelidikan ataupun di persidangan terhadap pengungkapan kasus tindak pidana.

Seorang *Justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana yang terjadi akhir-akhir ini yang memberikan laporan kasus tindak pidana adalah orang yang sangat berani dan bermental kuat. (Lestari, Dewi, & Widyantara, 2023). Pada kenyataannya, seorang *Justice collaborator* sudah memahami dengan jelas hal apa saja yang bisa terjadi jika memberikan kesaksian di pengadilan seperti mendapatkan ancaman, mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak, penganiayaan bahkan, pemecatan dari jabatan yang saat ini diemban bahkan bisa saja terjadi pembunuhan berencana. Oleh karena itu LPSK harus memiliki strategis yang tepat dan efisien untuk diterapkan dalam memberikan perlindungan agar hingga seorang *Justice collaborator* merasa aman dalam memberikan laporan ketika penyidikan atau ketika persidangan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi.

Oleh karena itu LPSK memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum seperti memenuhi segala hak asasi yang dimiliki oleh seorang *Justice Collaborator*. Hal asasi yang dimaksud adalah seperti hak untuk mendapatkan perlindungan untuk keamanan diri sendiri, keluarga dan harta benda yang dimiliki. Selain itu seorang *Justice collaborator* juga berhak untuk mendapatkan kebebasan dari berbagai macam ancaman karena sudah memberikan keterangan, kesaksian yang akan disampaikan, yang sedang disampaikan atau yang akan disampaikan nanti di pengadilan, *Justice collaborator* juga

diberikan hak untuk memberikan kesaksian dengan tidak adanya desakan atau ancaman dari pihak lain, jika diperlukan identitas pengganti, maka *Justice collaborator* juga berhak untuk mendapatkan identitas lain, jika tidak ada penahanan maka juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal baru, mendapatkan biaya pengganti transportasi sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan serta mendapat penasehat dan bantuan hukum.

Namun dalam beberapa tindak pidana, *Justice collaborator* malah dijadikan sebagai korban disebabkan oleh beberapa faktor seperti jabatan yang dimiliki oleh pelaku utama, takut terhadap atasan yang notabene sebagai pelaku utama ataupun mendapatkan ancaman tertentu dari pihak lain agar tidak memberikan fakta terkait tindak pidana yang terjadi. Namun dalam kasus yang baru saja terjadi, seorang *Justice collaborator* yaitu Bharada E berani membongkar kebenaran suatu permasalahan yang berkenaan dengan pembunuhan berencana brigadir J yang dilakukan oleh atasan sendiri yang memiliki pangkat Kadiv Propam yang memiliki bintang dua sebagai pelaku utama sehingga mendapatkan keringanan hukuman penjara dari 15 tahun penjara menjadi 1 tahun 6 bulan

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban**

Pada UU ini dijelaskan mengenai perlindungan dan bantuan kepada saksi maupun korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap saksi ini dapat berupa pemberian untuk tempat tinggal dan perlindungan bagi saksi dan korban selama proses tindak pidana berlangsung sehingga merasa aman terhadap ancaman yang akan atau sedang diberikan. Berdasarkan pasal 5 UU 31/2014 *Justice collaborator* mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan untuk keamanan diri sendiri, keluarga dan harta benda yang dimiliki. Selain itu seorang *Justice collaborator* juga berhak untuk mendapatkan kebebasan dari berbagai macam ancaman karena sudah memberikan keterangan, kesaksian yang akan disampaikan, yang sedang disampaikan atau yang akan disampaikan nanti dipengadilan. Selain itu *Justice collaborator* juga berhak untuk menentukan bentuk perlindungan dan keamanan yang akan diberikan oleh LPSK, pemberian keterangan dengan tidak ada tekanan dari pihak manapun serta mendapat penerjemah bahasa jika diperlukan.

Selain itu saksi dan korban tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan yang menjebak, mendapatkan informasi terbaru mengenai kasus yang sedang diadili, memperoleh informasi terkait dengan keputusan yang disahkan oleh pengadilan, memperoleh informasi terkait dengan pembebasan pidana oleh pengadilan, kerahasiaan identitasnya, memperoleh identitas lain, mendapatkan tempat tinggal untuk sementara waktu dan tempat tinggal baru, mendapatkan biaya pengganti transportasi sesuai dengan

biaya yang sudah dikeluarkan serta mendapat penasehat dan bantuan hukum, mendapatkan bantuan biaya hidup untuk batas waktu yang ditentukan hingga proses pengadilan berakhir dan/atau mendapatkan penasehat dan bantuan hukum selama proses pengadilan berjalan.

Jika hak-hak dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 diberikan kepada seluruh saksi dan korban tanpa memandang apapun dalam kondisi apapun maka LPSK akan menanggung beban terberat selama proses hukum berlangsung namun jika perlindungan hukum hanya diberikan kepada saksi yang mendapatkan ancaman ketika proses pengadilan berlangsung maka akan terjadi pembatasan hak bagi saksi dalam suatu perkara tindak pidana lainnya serta tidak sesuai dengan tujuan awal revisi UU tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, *Justice collaborator* mendapatkan tiga bentuk perlindungan sebagai berikut:

a) Perlindungan Terhadap fisik dan psikis

Satu hal pasti jika seseorang mengajukan diri sebagai seorang *justice collaborator* akan mendapatkan berbagai macam ancaman, tekanan dari pihak luar, teror hingga kekerasan baik kekerasan fisik, jiwa, psikis, keluarga maupun harta benda yang dimiliki oleh seorang *justice collaborator*. Keputusan untuk menjadi seorang *justice collaborator* membutuhkan pertimbangan yang sangat matang karena setelah berstatus sebagai seorang *justice collaborator* tidak akan lagi mendapatkan kenyamanan diri sendiri maupun kenyamanan yang dirasakan oleh keluarga. Jika tindak pidana yang sedang diselidiki adalah pembunuhan berencana, seperti yang baru saja terjadi di Indonesia yang notabene pelaku utama yang merupakan orang yang sangat berpengaruh dan memiliki bawahan yang banyak serta memiliki jabatan tinggi di jajaran pemerintah. Oleh karena itu sudah pasti seorang *justice collaborator* akan mendapatkan ancaman dan intimidasi yang sangat besar karena pelaku ataupun keluarga ataupun bawahan pelaku tidak menerima kesaksian yang disampaikan dalam mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh *justice collaborator*.

Logikanya keputusan untuk menjadi seorang *justice collaborator* perlu diberikan apresiasi dan penghargaan oleh aparat penegak hukum secara formal dalam bentuk perlindungan hukum seperti perlindungan terhadap rasa aman bagi seorang saksi, keluarga, maupun harta benda yang dimiliki (Astri, Sunaryo & Jatmiko, 2021). Selain itu, melihat kesaksian dan keterangan yang akan diberikan oleh *justice collaborator* akan menjadi sarana efektif dalam mengungkapkan tindak pidana yang terjadi bagi aparat penegak hukum dalam membuat sebuah keputusan pengadilan seperti tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Oleh karena itu diperlukan tanggung jawab penegak hukum dalam memberikan

perlindungan hukum kepada *justice collaborator* yang akhirnya akan berdampak pada keadilan dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan fisik dan psikis yang diberikan kepada *justice collaborator* berdasarkan pasal 8 memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa Perlindungan fisik dan psikis yang diberikan kepada *justice collaborator* diusulkan oleh aparat penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum ataupun hakim pengadilan kepada LPSK untuk dipertimbangkan.
2. Berdasarkan ayat (1) diatas LPSK akan memberikan keputusan untuk dapat memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum ataupun hakim pengadilan
3. Selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) jika rekomendasi diterima oleh LPSK, maka LPSK bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* sesuai dengan arahan dan koordinasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum serta pihak lain yang terkait dengan tindak pidana yang sedang di proses

b) Penanganan khusus

Penangan khusus diberikan untuk memberikan rasa aman kepada *Justice collaborator* yang memberikan keterangan ketika penyelidikan dan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (2) UU 31/2014 berupa:

1. Memberikan tempat penahanan dalam menjalani pidana yang terpisah antara *Justice collaborator* dengan tersangka, terdakwa, atau narapidana lain yang juga terlibat dalam tindak pidana yang sedang di proses
2. Memberikan dokumen berkas yang terpisah antara dokumen *Justice collaborator* dengan dokumen tersangka maupun terdakwa dalam proses pengadilan tindak pidana yang sedang di proses
3. *Justice collaborator* diberikan hak untuk memberikan kesaksian secara terpisah dengan terdakwa di pengadilan terkait dengan pengungkapan tindak pidana yang sedang di proses

c) Perlindungan Hukum

*Justice collaborator* juga dilindungi “status hukum”nya yang didapatkan. Terkait dengan kondisi dan situasi hukum ini diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 yang menjelaskan bahwa tuntutan hukum seorang *Justice collaborator* baik secara

pidana maupun perdata tidak bisa dilanjutkan dalam sebuah tindak pidana terlebih dahulu sebelum proses hukum tindak pidana diputuskan atau selesai terlebih dahulu.

Perlindungan status hukum seorang *justice collaborator* diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 sejalan dengan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dalam UU Nomor 31 tahun 2014, yang menjelaskan bahwa:

1. Tidak ada tuntutan hukum baik pidana ataupun perdata kepada saksi, korban, *justice collaborator* atau yang memberikan laporan terhadap kesaksian yang diberikan ketika penyelidikan atau persidangan. Kecuali kesaksian yang diberikan bukan kesaksian yang sebenarnya atau kesaksian karena adanya desakan atau ancaman dari pihak lain
2. Saksi, korban, *justice collaborator* atau yang memberikan laporan yang diberikan tuntutan hukum baik itu tuntutan pidana maupun tuntutan perdata atas keterangan yang diberikan ketika penyelidikan atau persidangan, maka tuntutan tersebut harus ditunda terlebih dahulu hingga adanya keputusan di persidangan terhadap tindak pidana yang sedang di proses hingga keluar keputusan hukuman tetap.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 31/2014, tanggung jawab LPSK adalah untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* agar tidak diberikan tuntutan hukum baik itu tuntutan pidana maupun tuntutan perdata terhadap keterangan yang diberikan pada saat penyelidikan ataupun persidangan. Namun pada kenyataannya pada pasal ini belum dijelaskan secara rinci bagaimana persyaratan yang harus dilakukan oleh LPSK dan implementasi dari perlindungan hukum yang diberikan. Seharusnya UU 13/2006 yang sudah direvisi menjadi UU 31/2014 adalah keputusan yang tepat agar dapat menjelaskan kelemahan dari UU sebelumnya. Namun kembali lagi seperti permasalahan sebelumnya, revisi terbaru juga belum memberikan kejelasan yang lebih rinci terkait dengan perlindungan yang jelas terhadap *justice collaborator*.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Ditinjau Dari Hukum Islam**

Menurut Gunawan (2019) perlindungan hukum bagi seorang *justice collaborator* menurut pandangan hukum Islam yakni *fiqh jinayah* atau perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hukum Islam, hak asasi memiliki pengertian yang berbeda dengan hak asasi pada umumnya yang kita ketahui dimana hak asasi yang ada dan melekat pada setia orang merupakan sebuah tanggung jawab pemerintah maupun oleh individu serta tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, menurut Thalib, Rahman, & Semendawai (2017) negara memiliki kewajiban untuk menahan diri untuk



tidak menyentuh hak asasi tersebut dan melindungi serta menjamin setiap hak yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam Islam, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah mengedepankan perdamaian, dimana pelaku, korban, penegak hukum dan masyarakat dapat bekerja sama dan saling berpartisipasi untuk menyelesaikan sebuah tindak pidana (Surabangsa dan Arifin, 2022).

Seorang hakim dituntut untuk dapat memberikan hukuman yang tepat untuk *justice collaborator* karena memilih bekerja sama dengan penegak hukum dalam memberikan keterangan yang sebenarnya, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadits Riwayat Aisyah r.a. yang memerintahkan untuk menghindari *hudud* atau tindak pidana. Jika seorang tindak pidana tersebut memiliki alibi atau alasan maka berhak untuk dilepaskan dari hukuman, karena dalam Islam penguasa dimana dalam tindak pidana adalah hakim yang salah dalam memberikan maaf lebih baik daripada hakim yang salah dalam membuat keputusan hukuman.

Setiap manusia dalam islam mempunyai hak *al-karamah* dan hak *al-fadhilah* sesuai dengan tujuan Nabi Muhammad SAW untuk umat di muka bumi yakni rahmatan lil'alamin, dimana keamanan dan kesejahteraan adalah hak untuk seluruh umat manusia didunia yang sudah diatur sedemikian baik (Fitriani dan Arifin, 2022). Implementasi dari hak yang dimiliki setiap umat manusia ini digolongkan sebagai *Ushul Al-Khams* atau lima kategori dasar yang dikenal dengan istilah Maqashid Asy-Syariah yang menjadi dasar dari hak asasi manusia, yaitu *Hifdz Ad-Din*, *Hifdz An-Nafs*, *Hifdz Al'Aql*, *Hifdz An-Nasl* dan *Hifdz Al-Maal*. Lima prinsip ini menjamin hak seluruh umat manusia mulai dari penghormatan atas agama yang dianut, kebebasan dalam memilih agama yang akan diyakini, hak untuk dihormati atas jiwa, kehidupan individu, kebebasan dalam berpendapat dan berfikir, meneruskan keturunan serta hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki oleh setiap umat manusia.

Dalam *Al-Huquq Al-Insaniyah Fi Al-Islam* atau biasa dikenal pembagian hak yang sudah diatur dalam Islam yang dirangkum lima prinsip ini. Prinsip ini harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat manusia agar dapat menjalankan kehidupan dengan baik antar umat. Dari hal ini dapat dilihat bahwa dalam hukum Islam sangat menjunjung tinggi hak manusia untuk dapat dilindungi, dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap hak seorang *justice collaborator* yang mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan aparat hukum dalam memberikan kesaksian untuk mengungkap kebenaran dalam proses pengadilan suatu tindak pidana.

Berdasarkan konsep *fiqh jinayah* dalam Islam memberikan dukungan terhadap kesaksian yang diberikan oleh seorang *justice collaborator*, hal tersebut sudah diajarkan untuk umat Islam dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* untuk menjauhi tindakan kejahatan atau tindak pidana dalam Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberikan perintah kepada seluruh umat muslim untuk menghindari sifat mungkar semaksimal dari jabatan yang dimiliki, jika belum mampu maka bisa dengan menjaga lisan sebaik mungkin, namun jika tidak mampu juga bisa dengan menjaga hati dengan cara meyakinkan kesalahan suatu tindak pidana yang dilakukan.

Menurut hukum Islam, seorang *Justice Collaborator* berhak mendapatkan pengampunan, sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah r.a. yang menjelaskan terkait dengan pengampunan yang bisa diberikan dalam suatu tindak pidana selagi tindak pidana tersebut dapat dimaafkan. Dalam hadits ini dijelaskan untuk menghindari *hudud* (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) untuk setiap muslim semaksimal mungkin. Untuk setiap muslim diperintahkan untuk mencari jalan keluar dan menghindari perilaku tindak pidana karena pada dasarnya lebih baik salah dalam memberikan pengampunan daripada salah dalam memberikan keputusan pemberian hukuman.

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* berdasarkan UU 31/2014 dijelaskan pada Pasal 5 yaitu aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi maupun kepada korban. Perlindungan yang diberikan adalah kewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan perlindungan bagi saksi maupun korban dimana saksi yang dimaksud adalah saksi yang bekerjasama yang membutuhkan perlindungan dari badan hukum sehingga merasa aman terhadap ancaman yang akan datang.
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* berdasarkan hukum Islam terdapat lima prinsip dasar atau biasa disebut Maqashid Asy-Syariah yang menjelaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan hak manusia. Berdasarkan penelitian ini yang diberikan perlindungan adalah *justice collaborator* yang memberikan kesaksian untuk mengungkapkan kebenaran dalam proses pengadilan dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali bin Umar al Daruqutni, Sunan al-Daruqutni, fi Kitab al wa al Diyat wa Ghayrihi, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), hlm. 665.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, ,fi Bab Ma Ja'a fi Dar'i al-Hudud , (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 436.
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Sunan Gunung Djati Press: Bandung.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati: Bandung.
- Astri, I. L., Sunaryo, S., & Jatmiko, B.D.W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1* (No. 1, Maret 2021), pp. 32-49.
- Federspiel, H.M., Arifin, T., dan Hidayat, R.T. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. Mizan: Bandung.
- Fitriani, S.E., & Arifin, T. (2022). Nasionalisme bangsa dalam perspektif hadits riwayat Imam Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmidzi. *Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 2*(No. 2), pp. 152-171.
- Gunawan, H. (2019). Sistem Peradilan Islam. *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyari'ahan dan Pranata Sosial, Vol. 5* (No. 1, Januari-Desember 2019), pp. 90-103.
- Hafid, Z. P. (2019). *Justice collaborator* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6*(No. 1), pp. 39-58.
- Ichsan, T.N. (2021). Pengamanan Hukum Terhadap Status *Justice collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol. 1*(No. 4, Desember 2021), pp. 1-13.
- Lestari, N.N.R.D., Dewi, A.A.S.L., & Widyantara, I.M.M. (2023). *Justice collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5* (No. 1), pp. 8-13
- Lubis, A.R., Fauzia, I., & Arifin, T. (2023). Reviewing victimology in the in the doxing case of an Indonesian Virtual Youtuber. *Indonesian Journal Of Multidisciplinaty Science, Vol. 2*(NO. 6), pp. 2559-2572.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika, Vol. 32*(No. 1), pp. 17-36.
- Pahmi, A. (2019). Kedudukan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dapat Bertindak Sebagai Whistleblower & *Justice collaborator* Dalam Proses Penegakan Hukum. *USU Law Journal, Vol. 7* (No. 1), pp. 1-11.
- Palekahelu, J.D., Nasution, K., & Yudianto, O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal YUSTITIA, Vol. 21* (No. 1), pp. 17-25.
- Sitohang, N., & Wijaya, F. (2021). Analisis Yuridis Penerapan *Justice collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid. Sus/2018). *Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4*(No. 1), pp. 804-823.
- Soviana, S. (2021). Fungsi Justice Collaborators Terhadap Kejahatan Terorganisasi Tindak Pidana Narkotika. *Jurist-Diction, Vol. 4*(No. 4), pp. 1659-1674.

- Surabangsa, B., Arifin, T. (2022). Analisis konsep diversi dan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak di Indonesia perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, Vol. 22(No. 1), pp. 53-70.
- Thalib, H., Rahman, S., & Semendawai, A. H. (2017). The Role Of *Justice collaborator* In Uncovering Criminal Cases In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, Vol. 2(No. 1), pp. 27-39.